



PUTUSAN

Nomor 2633/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERI SUPRIYADI, S.H**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor **Hukum Hs & Associates**, beralamat di Bercak Kidul Rt 003 Rw 001 Bercak Wonosamodro - Boyolali berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Proyek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 2633/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2633/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019. Bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1440 H. Dihadapan pejabat kantor urusan Agama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 18 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat beralamat, Kabupaten Grobogan hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layak suami istri (bada dhukul) dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama;
 - a) Anak, NIK; XXXXXXXXXX, TTL; Grobogan, 05 Oktober 2020, Berjenis kelamin; laki-laki;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis namun sejak bulan Desember 2022 kehidupan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi;
5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar bulan September 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah karena : ;
 - a. Tergugat dalam pemberian hal nafkah, kadang memberi kadang tidak, lebih sering tidak memberi;
 - b. Tergugat bermain judi dan suka pulang larut malam apabila ditegur marah-marah;
 - c. Tergugat sering minta Pisah kepada Penggugat dan Tergugat tidak peka dan cenderung cuek kepada Penggugat;
 - d. Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa karena akibat Perselisihan dan Pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya sejak bulan September 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2633/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Grobogan dan Tergugat kembali kerumah orangtua Tergugat yang masih satu RT dengan Penggugat yang beralamat , Kabupaten Grobogan;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
 9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkannya namun tidak berhasil;
 10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkeyakinan lebih baik Penggugat bercerai dari Tergugat;
 11. Bahwa oleh karena anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tesebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya hadhanah (pemeliharaan) anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
 13. Bahwa berdasarkan pasal 105 KHI Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas tahun) adalah hak ibunya;
 14. Bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2022 yang berbunyi dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
 15. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan cerai gugat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2633/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam. oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Purwodadi;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama PurwodadiCq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang Hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Grobogan, 05 Oktober 2020, Berjenis kelamin;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat sebesar minimal Rp1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili / didampingi kuasanya tersebut telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2633/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara ini tidak dapat ada mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti di persidangan sebagaimana telah dikutip selengkapya dalam Berita Acara Sidang, yaitu berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama PENGGUGAT, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat dari KUA Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta tempat tinggal di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah secara resmi pada tahun 2019 di KUA Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan ;
 - Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat beralamat ,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2633/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan hingga bulan September 2023 dan sesudah itu mereka berpisah ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 4 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Desember 2022 karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan suka pulang larut malam tanpa memikirkan perasaan Penggugat ;
 - Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering minta pisah kepada Penggugat ;
 - Bahwa selain itui, Tergugat juga memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa akhirnya sejak bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan setelah pisah ini Penggugat bertempat tinggal rumah orang tuanya sendiri di , Kabupaten Grobogan sedangkan Tergugat kembali kerumah orangtuanya sendiri yang letaknya masih satu lingkungan RT dengan Penggugat dan sejak itu mereka hidup berpisah kurang lebih selama 1 tahun 1 bulan tanpa komunikasi lagi ;
 - Bahwa selama pisah lebih kurang 1 tahun ini Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukukannya mereka namun tidak berhasil;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat denan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik dan terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak ;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh proyek ;
2. Saksi II, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2633/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah secara resmi pada tahun 2019 di KUA Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan ;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat beralamat, Kabupaten Grobogan hingga bulan September 2023 dan sesudah itu mereka berpisah ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Desember 2022 karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan suka pulang larut malam tanpa memikirkan perasaan Penggugat ;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering minta pisah kepada Penggugat ;
- Bahwa selain itui, Tergugat juga memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akhirnya sejak bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan setelah pisah ini Penggugat bertempat tinggal rumah orang tuanya sendiri di , Kabupaten Grobogan sedangkan Tergugat kembali kerumah orangtuanya sendiri yang letaknya masih satu lingkungan RT dengan Penggugat dan sejak itu mereka hidup berpisah kurang lebih selama 1 tahun 1 bulan tanpa komunikasi lagi ;
- Bahwa selama pisah lebih kurang 1 tahun ini Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukukannya mereka namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2633/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat denan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik dan terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh proyek ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERI SUPRIADI, SH, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum **Hs & Accpcoates**, sebagaimana telah dimuat selengkapnya tersebut diatas, dan telah ternyata memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai kuasa yang sah untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolute bagi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2633/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri sebagaimana terurai selengkapnya dalam surat gugat a quo; oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 maka sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kapastias hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing namanya telah dimuat selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, para saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2633/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikarunai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2022
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 atau selama 1 tahun 1 bulan dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya sendiri, lalu Penggugat juga pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri ;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa seorang anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK, umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat serta diasuh dengan baik penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi; hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2633/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 dimana Tergugat yang lebih dahulu pergi meninggalkan rumah sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, maka tidak sewajarnya apabila antara suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim lebih yakin bahwa sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat sendiri yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2633/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu menetapkan hukumnya dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapya seperti termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa seorang anak bernama **ANAK** lahir di Grobogan 6 Oktober 2020, yang merupakan anak kandung dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, anak tersebut saat telah berada dalam asuhan Pengguga dan dalam keadaan baik selama dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut diatas masih di bawah umur, maka sesuai Pasal 105 KHI, Majelis menetapkan anak bernama **ANAK** lahir di Grobogan 6 Oktober 2020 berada di bawa asuhan Penggugat ;

Menimbang, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya, maka Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut wajib memberikan nafkah yang layak kepada anak tersebut setiap bulan. Dan berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh proyek, maka ia dipandang layak dan patut untuk dibebani membayar nafkah anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp1.000.000.00(*Satu juta rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya dan dibayarkan melalui Penggugat selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sampai dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2633/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak bernama **ANAK** lahir di Grobogan 6 Oktober 2020 dengan kewajiban memberikan hak akses sepenuhnya kepada Tergugat (**TERGUGAT**) sebagai ayah kandung untuk menemui anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut dalam dictum 4 diatas minimum sejumlah Rp1.000.000.00(*Satu juta rupiah*) tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya dan dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (*Tiga ratus empat puluh ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari RABU tanggal 30 OKTOBER 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 RABIUL AKHIR 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Ketua Majelis sebagai Ketua Majelis, dan Hakim Anggota 1 serta Hakim Anggota 2 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2633/Pdt.G/2024/PA.Pwd



hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Proses Pemberkasan / ATK	:	Rp	75.000,00,-
3. Penggandaan Berkas	:	Rp	35.000,00,-
4. Pemanggilan dan PNPB	:	Rp	80.000,00,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
7. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	340.000,00,-